



PUTUSAN

Nomor : 115/ Pid.B/ 2016/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG
Tempat Lahir	:	Jambi
Umur/ Tanggal Lahir	:	21 Tahun/ tahun 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : SP.KAP/ 10/ VIII/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 01 September 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 01 September 2016 Nomor : SP.HAN/ 14/ IX/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 14 September 2016 Nomor : 37/ RT.2/ 09/ 2016, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 28 Oktober 2016 Nomor : PRINT-662/ Q.2.16/ Epp.2/ 10/ 2016, sejak tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 16 Nopember 2016 ;



5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 Nopember 2016 Nomor : 111a/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 11 Nopember 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Nopember 2016 Nomor : 111b/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 08 Pebruari 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 115/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml tanggal 11 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 115/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml tanggal 11 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 04 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG selama 1 (satu) tahun & 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A3 berwarna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329.
 - Kwitansi pembelian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung A3 berwarna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329.

Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN Bin HAJI IMAU.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 04 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-49/ TML/ 10/ 2016 tertanggal 08 Nopember 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Bengkel Tronton di Desa Jaweten RT.03 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi GUNAWAN Bin HAJI IMAU di Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB, di Bengkel Tronton di Desa Jaweten RT.03 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dimana pada saat itu saksi GUNAWAN sedang membeli rokok ke warung, kemudian terdakwa melihat ada kunci di atas pintu kamar dimana terdakwa selanjutnya mengambilnya dan membuka pintu serta masuk ke dalam kamar.
- Bahwa terdakwa kemudian menyalakan playstation milik saksi GUNAWAN dan memainkannya selama kurang lebih 2 menit sampai terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Samsung A3 berwarna Gold (emas) dengan nomor Imei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



357335070201321 / 357335070201329 yang seluruhnya dan/atau sebagian adalah kepunyaan dan/atau milik saksi GUNAWAN yang tengah di *charge* di samping televisi, sehingga memunculkan niat jahat terdakwa yang kemudian tanpa seijin dan/atau sepengetahuan saksi GUNAWAN selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi.

- Bahwa keesokannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat parkir Pasar Temanggung Jayakarta Tamiang Layang, terdakwa menghampiri saksi AIDIL RAHMAN Als. FADIL Bin JAILANI, dimana terdakwa menyampaikan berniat menggadaikan handphone Samsung A3 berwarna Gold, ketika ditanyakan perihal milik siapa, terdakwa mengatakan miliknya dan ia sedang perlu uang, dimana kemudian saksi AIDIL RAHMAN menyanggupi untuk menerima gadai sebesar Rp. 600.000,- dimana uang diserahkan sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- dibayarkan pada malam harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi GUNAWAN Bin HAJI IMAU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di bengkel tronton IQBAL di Desa Jaweten Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi baru pulang dari membeli rokok di warung dan saksi melihat hand phone tersebut yang sedang dicharge sudah tidak ada lagi ditempatnya selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. DEDI SYAHPUTRA yang merupakan keluarga saksi ;



- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa ada datang ke bengkel tronton IQBAL dan masuk ke dalam kamar saksi yang terletak di bengkel tronton IQBAL ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil hand phone tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil hand phone tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil hand phone tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah menggadaikan hand phone tersebut kepada orang lain sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DEDI SYAHPUTRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di bengkel tronton IQBAL di Desa Jaweten Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. GUNAWAN telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. GUNAWAN yang merupakan keluarga saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi bersama dengan Sdr. GUNAWAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa yang merupakan adik kandung dari Sdr. GUNAWAN ada datang ke bengkel tronton IQBAL dan masuk ke dalam kamar Sdr. GUNAWAN yang terletak di bengkel tronton IQBAL ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil hand phone tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil hand phone tersebut ;



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. GUNAWAN untuk mengambil hand phone tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Saksi AIDIL RAHMAN Als. FADIL Bin JAILANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di area parkir di Pasar Temanggung Jayakarti Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 kepada saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada saat itu juga, sedangkan sisa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa pada malam harinya ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa hand phone tersebut hanya digadaikan sementara saja karena terdakwa sedang perlu uang dan hand phone tersebut akan segera ditebus kembali gadainya;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa hand phone tersebut merupakan milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di bengkel tronton IQBAL di Desa Jaweten Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. GUNAWAN yang merupakan kakak kandung terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa datang ke bengkel tronton IQBAL dan masuk ke dalam kamar Sdr. GUNAWAN yang terletak di bengkel tronton IQBAL selanjutnya terdakwa mengambil hand phone tersebut yang sedang di charge dimana pada saat itu, Sdr. GUNAWAN sedang tidak berada di bengkel tronton IQBAL ;
- Bahwa pada saat itu, hanya ada Sdr. DEDI SYAHPUTRA yang berada di bengkel tronton IQBAL ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. GUNAWAN untuk mengambil hand phone tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di area parkir di Pasar Temanggung Jayakarti Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah menggadaikan hand phone tersebut kepada Sdr. AIDIL RAHMAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana Sdr. AIDIL RAHMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada saat itu juga, sedangkan sisa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh Sdr. AIDIL RAHMAN kepada terdakwa pada malam harinya ;



- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada Sdr. AIDIL RAHMAN bahwa hand phone tersebut hanya digadaikan sementara saja karena terdakwa sedang perlu uang dan hand phone tersebut akan segera ditebus kembali gadainya ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada Sdr. AIDIL RAHMAN bahwa hand phone tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan hand phone tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di bengkel tronton IQBAL di Desa Jaweten Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG telah mengambil barang milik saksi GUNAWAN yang merupakan kakak kandung terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
- Bahwa benar saksi GUNAWAN mengetahui kejadian tersebut ketika saksi GUNAWAN baru pulang dari membeli rokok di warung dan saksi GUNAWAN melihat hand phone tersebut yang sedang dicharge sudah tidak ada lagi ditempatnya selanjutnya saksi GUNAWAN memberitahukan



kejadian tersebut kepada saksi DEDI SYAHPUTRA yang merupakan keluarga saksi GUNAWAN setelah itu saksi GUNAWAN bersama dengan saksi DEDI SYAHPUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polres Barito Timur ;

- Bahwa benar sebelum kejadian, terdakwa datang ke bengkel tronton IQBAL dan masuk ke dalam kamar saksi GUNAWAN yang terletak di bengkel tronton IQBAL selanjutnya terdakwa mengambil hand phone tersebut yang sedang di charge dimana pada saat itu, saksi GUNAWAN sedang tidak berada di bengkel tronton IQBAL ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi GUNAWAN untuk mengambil hand phone tersebut, sehingga saksi GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di area parkir di Pasar Temanggung Jayakarti Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah menggadaikan hand phone tersebut kepada saksi AIDIL RAHMAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana saksi AIDIL RAHMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada saat itu juga, sedangkan sisa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh saksi AIDIL RAHMAN kepada terdakwa pada malam harinya ;
- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi AIDIL RAHMAN bahwa hand phone tersebut hanya digadaikan sementara saja karena terdakwa sedang perlu uang dan hand phone tersebut akan segera ditebus kembali gadainya ;
- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi AIDIL RAHMAN bahwa hand phone tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar uang hasil dari menggadaikan hand phone tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-49/ TML/ 10/ 2016 tertanggal 08 Nopember 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa “Mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “Barang Sesuatu” adalah bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “Secara Melawan Hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di bengkel tronton IQBAL di Desa Jaweten Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG telah mengambil barang milik saksi GUNAWAN yang merupakan kakak kandung



terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;

Menimbang, bahwa saksi GUNAWAN mengetahui kejadian tersebut ketika saksi GUNAWAN baru pulang dari membeli rokok di warung dan saksi GUNAWAN melihat hand phone tersebut yang sedang dicharge sudah tidak ada lagi ditempatnya selanjutnya saksi GUNAWAN memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi DEDI SYAHPUTRA yang merupakan keluarga saksi GUNAWAN setelah itu saksi GUNAWAN bersama dengan saksi DEDI SYAHPUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, terdakwa datang ke bengkel tronton IQBAL dan masuk ke dalam kamar saksi GUNAWAN yang terletak di bengkel tronton IQBAL selanjutnya terdakwa mengambil hand phone tersebut yang sedang dicharge dimana pada saat itu, saksi GUNAWAN sedang tidak berada di bengkel tronton IQBAL ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi GUNAWAN untuk mengambil hand phone tersebut, sehingga saksi GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di area parkir di Pasar Temanggung Jayakarti Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah menggadaikan hand phone tersebut kepada saksi AIDIL RAHMAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana saksi AIDIL RAHMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada saat itu juga, sedangkan sisa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh saksi AIDIL RAHMAN kepada terdakwa pada malam harinya ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi AIDIL RAHMAN bahwa hand phone tersebut hanya digadaikan sementara saja karena terdakwa sedang perlu uang dan hand phone tersebut akan segera ditebus kembali gadainya ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi AIDIL RAHMAN bahwa hand phone tersebut merupakan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang hasil dari menggadaikan hand phone tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;

Menimbang, bahwa “Pada Waktu Malam” merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari beberapa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di bengkel tronton IQBAL di Desa Jaweten Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG telah mengambil barang milik saksi GUNAWAN yang merupakan kakak kandung



terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;

Menimbang, bahwa saksi GUNAWAN mengetahui kejadian tersebut ketika saksi GUNAWAN baru pulang dari membeli rokok di warung dan saksi GUNAWAN melihat hand phone tersebut yang sedang dicharge sudah tidak ada lagi ditempatnya selanjutnya saksi GUNAWAN memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi DEDI SYAHPUTRA yang merupakan keluarga saksi GUNAWAN setelah itu saksi GUNAWAN bersama dengan saksi DEDI SYAHPUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, terdakwa datang ke bengkel tronton IQBAL dan masuk ke dalam kamar saksi GUNAWAN yang terletak di bengkel tronton IQBAL selanjutnya terdakwa mengambil hand phone tersebut yang sedang dicharge dimana pada saat itu, saksi GUNAWAN sedang tidak berada di bengkel tronton IQBAL ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi GUNAWAN untuk mengambil hand phone tersebut, sehingga saksi GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut pada sekitar pukul 18.00 Wib yang masih termasuk dalam keadaan "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi GUNAWAN Bin HAJI IMAU ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak hubungan keluarga yang selama ini terjalin baik dengan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDIN Als. BAHAR Bin HAJI NONONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung A3 warna gold (emas) dengan nomor imei 357335070201321 / 357335070201329 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ;Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN Bin HAJI IMAU ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari KAMIS tanggal 05 JANUARI 2017 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGANTI

SEPENDE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)